



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
INSPEKTORAT

Jalan Utama Praja No. 1 Tlp. (0528) 31894 Fax (0528) 31894 Puruk Cahu

SURAT PESANAN BARANG

Nomor : 027/ ~~48~~ IV.c/INSP/2021

Pada Hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Inspektorat Kabupaten Murung Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EDY PURNAWAN,A.Ks,MM**
NIP : 19690303 199903 1 011
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Utama Praja No. 1 Puruk Cahu

Dalam hal ini bertindak atas nama Inspektorat Kabupaten Murung Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (I)**.

Nama : **ASWADI**
Jabatan : Pemilik TOKO EKA DANA COMPUTER
Alamat : Jl. Merdeka RT.003 RW.001 Kel. Beriwit Kec. Murung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TOKO EKA DANA COMPUTER , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA (II)**.

- I. Kami PIHAK PERTAMA (I) telah memesan Barang kepada PIHAK KEDUA (II) untuk Pekerjaan Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Pengadaan Printer) pada Inspektorat Kabupaten Murung Raya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah
1.	PRINTER CANON G2010 - Multifunction Inkjet Printer (Print, Scan , Copy) - Resolusi Printing 4800 x 1200 dpi Kecepatan Cetak 8.8 ipm (Black) - 5.0 ipm (Color) - Maksimal Besaran Kertas A4 - Network Device USB, Photo Speed (4x6") :60 sec (Borderless)	10 Unit	Rp 2.500.000	Rp 25.000.000
JUMLAH TOTAL				Rp 25.000.000
TERBILANG : (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)				

II. Harga Borongan dan Pembayaran

1. Harga borongan pekerjaan keseluruhan pada angka 1 diatas sudah disetujui adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) harga sudah termasuk PPN/ Pajak Daerah.
2. Pembayaran dapat dilakukan 100% (seratus persen) setelah keseluruhan pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) dan barang dimaksud sudah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA (I) .

III. Waktu Pelaksanaan

Selama 15 (Lima Belas) Hari Kerja Kalender terhitung, 26 Mei 2021 s/d 09 Juni 2021 Pesanan harus sudah diterima pada tanggal 09 Juni 2021.

IV. Penyerahan Barang

Barang yang dipesan pada angka I tersebut diatas harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA (II) kepada PIHAK PERTAMA (I) pada tanggal 09 Juni 2021, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Barang.

V. Denda

Apabila terjadi keterlambatan penyerahan barang sesuai angka III diatas PIHAK KEDUA (II) dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai borongan sebelum PPN/ Pajak Daerah untuk setiap hari kalender keterlambatan.

PIHAK PERTAMA (I)

Pejabat Pembuat Komitmen
Inspektora Kabupaten Murung Raya



EDY PURNAWAN, A.Ks.MM

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19690303 199903 1 011

PIHAK KEDUA (II)

TOKO EKA DANA COMPUTER



ASWADI

Pemilik